

BABI

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pajak adalah pembayaran wajib yang dilaksanakan oleh warga negara berdasarkan Undang-Undang (yang bersifat memaksa) dan tidak memperoleh Imbalan langsung, yang dipakai untuk memenuhi APBN (anggaran pendapatan dan belanja negara) karena pemasukan utama negara berasal dari pajak (Brata *et al.*, 2017).

Pembiayaan pembangunan yang terjadi di Indonesia Sebagian besar di danai oleh pajak, yaitu sekitar 78% dari struktur anggaran belanja Negara (APBN). menurut laporan kinerja Direktorat Jenderal Pajak 2022, persentase pencapaian penerimaan pajak hingga September 2022 hanya mampu di penuhi sebesar 78% dari target penerimaan APBN (DJP, 2022).

Untuk merealisasikan target penerimaan pajak, perlu komitmen dan saling menguntungkan antara wajib pajak (WP) dengan direktorat jenderal pajak. Oleh karena itu kesadaran dan kepatuhan wajib pajak sangat memberikan pengaruh terhadap terwujudnya secara maksimal penerimaan pajak. Maka kepatuhan wajib pajak memiliki peran penting dalam mencapai kesejahteraan dan kemajuan negara (Yulia *et al.*, 2020).

Tantangan yang di hadapi Direktorat jenderal pajak (DJP) makin berat dan beragam agar penerimaan pajak makin meningkat. Ketidakpastian pendapatan global akibat dampak perang dagang Amerika Serikat dengan

Tiongkok dan juga pandemi global Covid-19 memperlambat kerja sama global dan kinerja ekonomi yang menurun di berbagai negara. Untuk menghadapi tantangan tersebut Direktorat Jenderal Pajak harus melakukan perubahan strategi untuk meningkatkan penerimaan pajak sekaligus untuk meningkatkan penerimaan pajak pada masa penurunan pendapatan global yang terjadi saat ini (Direktorat Jenderal Pajak, 2020).

Memperluas basis pajak menjadi isu sentral bagi Direktorat Jenderal Pajak demi menyukseskan pencapaian tujuan terhadap rencana strategi kementerian keuangan 2020-2024, meluncurkan segmen “pengoptimalan penerimaan negara”, dengan memperluas basis pajak secara simultan dan strategi peningkatan kuantitas dan kualitas data yang diperoleh. Oleh karena itu keikutsertaan dan antusias dari wajib pajak diharapkan dapat menopang penerimaan pajak (Direktorat Jenderal Pajak, 2020).

Sebagai implementasi strategi perluasan basis pajak, Direktorat Jenderal Pajak membekukan proses bisnis yang terkait dengan kontrol menggunakan pendekatan segmentasi dan tutorial. Untuk itu Direktorat Jenderal Pajak memisahkan wajib pajak menjadi dua kategori yaitu wajib pajak strategis dan juga wajib pajak lainnya. Wajib pajak strategis merupakan wajib pajak besar yang telah terdaftar di kawasan Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus, KPP Madia dan wajib pajak yang telah terdaftar pada KPP Pratama dengan kontribusi pendapatan terbesar atau kontribusi-kontribusi lainnya. Pada saat yang sama wajib pajak lainnya dikendalikan secara regional. Dengan adanya strategi ini maka diharapkan

dapat mengakses masyarakat yang lebih luas, baik dari masyarakat yang belum terdaftar sebagai wajib pajak maupun masyarakat yang telah terdaftar sebagai wajib pajak namun belum memenuhi kewajiban perpajakannya (Direktorat Jenderal Pajak, 2020).

Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) berupaya agar penerimaan pajak makin meningkat dengan cara memperluas pajak dan mengefektifkannya, rata-rata dengan memperbanyak tujuan dan melakukan sosialisasi terhadap objek pajak yang dilakukan melalui media cetak maupun elektronik. Perluasan tersebut bertujuan untuk meningkatkan keaktifan wajib pajak dan meningkatkan efisiensi dan memberikan pelayanan yang berkualitas, pelayanan yang optimal dan maksimal kepada wajib pajak, serta melatih wajib pajak dalam keadilan penegakan hukum agar kepatuhan wajib pajak makin meningkat (Fadhilatunisa, 2021).

Direktorat Jenderal Pajak menerbitkan peraturan pertama yang menerapkan implementasi komprehensif yang bertujuan untuk mengurangi dampak sosial dan beban ekonomi wajib pajak yang terkena dampak Covid-19. dengan keputusan Direktorat Jenderal Pajak Nomor KEP-156/pj/2020 tanggal 20 Maret 2020. Peraturan ini memuat beberapa kemudahan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan antara lain misalnya: sanksi administrasi perpajakan dihapuskan atas keterlambatan pelaporan dan pembayaran pajak, diberikan batas waktu yang lebih flexible untuk penyampaian laporan transfer dan investasi harta tambahan, serta laporan penempatan harta tambahan, diberikan waktu yang lebih lama untuk pengajuan permohonan

keberatan, pengurangan atau pembatalan sanksi administrasi lainnya, dan mengurangi atau menghapus surat ketetapan pajak atau surat tagihan pajak (SPT) yang ke dua (Direktorat Jenderal Pajak, 2020).

Meskipun cara tersebut sudah ditempuh namun kadang kala masih kurang efektif karena beragam faktornya dan kendala tersebut juga memengaruhi kesadaran dan kepatuhan perpajakan wajib pajak. Namun untuk meningkatkan pelaporan penerimaan pajak yang efektif bukan tugas Direktorat Jenderal Pajak saja, tetapi peran wajib pajak dan petugas wajib pajak juga sangat diperlukan dalam hal meningkatkan pelaporan dan penerimaan pajak. Salah satu kendala yang dapat menghambat keefektifan pelaporan pajak adalah kepatuhan wajib pajak (Nur, 2018).

Pada tahun 2022 *Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD) menyatakan, rasio pajak (*tax ratio*) Indonesia sebesar 10,1 persen berada di bawah rata-rata *tax ratio* Asia Pasifik, yaitu sebesar 19 persen PDB, bahkan *tax ratio* Indonesia jauh lebih rendah daripada *tax ratio* OECD yaitu sebesar 33,5 persen PDB, dibandingkan dengan negara- negara lain seperti Malaysia memiliki *tax ratio* sebesar 11,1 persen PDB, Vietnam memiliki *tax ratio* sebesar 15,8 persen PDB, Cina memiliki *tax ratio* 15,2 persen PDB, dan Filipina memiliki *tax ratio* 15,0 persen PDB (Kemenkeu, 2022).

Rasio pajak adalah perbandingan penerimaan pajak atau persentase produk *domestic* bruto (PDB), tarif pajak adalah indikator sebagai penilai kinerja penerimaan pajak dan juga mengukur kemampuan

pemerintah dalam memungut pajak dari total penerimaan produk *domestic* bruto. Sehingga tax ratio menunjukkan kemampuan negara untuk membiayai kebutuhan yang menjadi tanggung jawab negara melalui APBN (anggaran pendapatan dan belanja negara) (Robert, 2019).

Dalam rangka peningkatan kepatuhan Wajib Pajak, Direktorat Jenderal Pajak memaksimalkan pelayanannya sedemikian rupa agar dapat meningkatkan kesadaran dan kemauan masyarakat dalam bertindak sebagai wajib pajak, perlu adanya peningkatan antara lain dengan melaksanakan perubahan perpajakan dengan menggunakan komunikasi teknologi dan informasi melalui penerapan sistem E-Filing (Erwanda *et al.*, 2019).

Ada beberapa program/kebijakan yang dijalankan pemerintah dalam 10 tahun terakhir yaitu: sensus pajak nasional, Peraturan Pemerintah nomor 31 tahun 2013, peraturan pemerintah nomor 46 tahun 2013, *reinventing policy* (tahun pembinaan wajib pajak), amnesti pajak, undang-undang nomor 9 tahun 2007, peraturan pemerintah nomor 9 tahun 2017, pengoptimalan penggantian informasi keuangan, pembentukan direktorat data dan informasi perpajakan, PPN pada kegiatan perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE) (Direktorat Jenderal Pajak, 2020).

Dengan adanya perubahan administrasi perpajakan, demi kemudahan dan kenyamanan pelayanan maka diberikan berbagai fasilitas bagi wajib pajak ditawarkan berbagai cara untuk mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi melalui pengenalan sistem E-Filing dalam

penyampaian SPT secara elektronik. E-Filing inovasi yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak, sehingga wajib pajak bisa menyampaikan SPTnya dapat dilakukan kapan pun dan dimana pun. E-Filing diharapkan dapat memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi wajib pajak dalam mengisi dan mengirimkan SPT. Dengan E-Filing, laporan SPT dapat disampaikan kapan pun dan dimana pun agar dapat meminimalkan waktu dan biaya yang dihabiskan wajib pajak untuk menghitung, melengkapi dan menyampaikan SPT (Fitria & Muiz, 2021).

Adanya peraturan PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) yang masih diberlakukan oleh pemerintah mempengaruhi pemenuhan kewajiban perpajakan wajib pajak, selain itu juga terpengaruhi oleh faktor-faktor lainnya yaitu adanya sistem yang bermanfaat seperti sistem E-Filing, diadakannya sosialisasi perpajakan, dan sanksi perpajakan yang harus lebih ditegakkan lagi bagi wajib pajak untuk melaporkan dan membayar kewajiban perpajakannya, sehingga dapat meningkatkan tingkat kesadaran wajib pajak, meningkatkan kepuasan masyarakat secara keseluruhan terhadap perpajakan dengan pelayanan akan memberikan pengaruh yang baik terhadap kesadaran wajib pajak dalam membayar kewajiban perpajakannya (Dewi & Merkusiwati, 2018).

Untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak perlu diadakan pembelajaran sosial dan atribusi perilaku terhadap kepatuhan pelaporan pajak penghasilan tahunan, informasi pajak yang tepat, dan sanksi pajak

juga merupakan jaminan kepatuhan hukum dan peraturan perpajakan (Fitria & Muiz, 2021).

Kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak merupakan suatu perasaan perilaku atau pandangan dan juga pengetahuan, keyakinan serta penalaran yang melibatkan keinginan untuk memberikan tindakan sesuai dengan manfaat yang diberikan oleh sistem dan peraturan perpajakan. Kesadaran wajib pajak adalah keadaan di mana wajib pajak secara benar dan sukarela memahami, mengetahui dan melaksanakan peraturan perpajakan. Makin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak makin baik kewajiban perpajakan (Brata et al., 2017).

KPP Pratama Batam Selatan adalah salah satu kantor pelayanan pajak yang beradada di Kota Batam, yang telah memberikan sistem administrasi dan pelayanan yang baik. KPP Pratama Batam Selatan adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak yang menaungi wilayah Batam bagian selatan, sehingga KPP Pratama Batam Selatan memiliki cukup besar jumlah wajib pajak yang terdaftar banyaknya wajib pajak yang tidak menunaikan kewajiban perpajakannya sehingga berdampak kepada penurunan penerimaan pajak setiap tahunnya sehingga peneliti memilih KPP Pratama Batam Selatan sehingga peneliti mengambil penelitian dengan judul **Analisis Pengetahuan E-Filing Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di KPP Pratama Batam Selatan.**

1.2 Identifikasi Masalah

1. Pengetahuan e-Filing sangat penting bagi wajib pajak karna jika wajib pajak tidak mengetahui cara penggunaan sistem e-Filing maka akan menurunkan tingkat kepatuhan wajib pajak
2. Kesadaran bahwa membayar pajak sangat penting untuk kelangsungan sebuah negara karna dengan membayar pajak maka pemerintah akan lebih mudah untuk memperbaiki infrastuktur seperti jalan, jembatan, taman dan fasilitas umum lainnya

1.3 Batasan Masalah

1. Variable penelitian dibatasi oleh Variabel Independen (X) berupa Pengetahuan e-Filing (X1) dan Kesadaran Wajib Pajak (X2).
2. Variable penelitian dibatasi dengan Variabel Dependen (Y) berupa Kepatuhan Wajib Pajak.
3. Objek penelitian ini di wilayah KPP Pratama Batam Selatan

1.4 Rumusan Masalah

1. Apakah pengetahuan e-Filing berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Batam Selatan?
2. Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Batam Selatan?
3. Apakah pengetahuan E-Filing dan kesadaran wajib pajak berpengaruh simultan terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Batam Selatan?

1.5 Tujuan Penelitian

1. Mengetahui pengaruh pengetahuan E-Filing terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Batam Selatan?
2. Mengetahui pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Batam Selatan?
3. Mengetahui pengaruh pengetahuan E-Filing dan kesadaran wajib pajak secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Batam Selatan?

1.6 Manfaat Penelitian

1. Bagi Akademis

Menambah kajian keilmuan dan teori tentang pengetahuan E-Filing dan kesadaran wajib pajak serta pengaruhnya terhadap kepatuhan wajib pajak

1. Bagi peneliti

Menjadi pengalaman dalam aplikasi keilmuan dalam penelitian langsung di lapangan

2. Bagi KPP Pratama Batam Selatan

Sebagai analisis dalam mengetahui respons masyarakat tentang pengetahuan E-Filing dan kesadaran wajib pajak serta pengaruhnya terhadap kepatuhan wajib pajak